BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan akad perjanjian kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus ditinjua dari Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Kedung Coffee Shop Kudus dalam melaskanakan bisnis usahanya para pihak membuat perjanjian kerjasama, dari ketentuan dan syarat yang dilakukan me<mark>nunjuk</mark>kan bahwasannya Kedung Coffee Shop Kudus menggunakan akad mudharabah sebagai landasan hukum, pedoman dan juga acuan dalam menjalankan kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus. Dalam perjanjian tersebut pemilik modal (shahibul mal) memberikan modal kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menjalankan usaha yang telah disepakati dan shahibul mal tidak ikut andil dalam operasionalnya. Perjaanjian yang dil<mark>aku</mark>kan hanya sepatas lisan tidak dicantumkan dalam nota kesepemahaman seperti MoU (Memorendum of Understanding). Kemudian, dalam sistem bagi hasil pada awal perjaanjian tidak ada kesepakatan dan presentase keuntungan didapat. Setelah berjalan satu bulan kerjasama dengan perkiraan presentase 60% untuk shahibul mal, 25% untuk mudharib 1 dan 15% untuk mudharib 2. Dari hasil pembagian keuntungan tersebut salah satu mudharib merasa bahwa keuntungan yang ia dapatkan kurang sesuai dengan tanggungjawab yang dia laksanakan.
- 2. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dan merujuk pada akad *mudharabah*, secara umum impelementasinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang dijelaskan di Hukum Ekonomi Syariah. Hanya saja masih ada beberapa yang masih kurang pelaksanaannya seperti, perjanjian hanya sebatas lisan, kelalaian dari *mudahrib* tidak dibahas dalam pejanjian yang akan mengakibatkan kerugian bahkan pailit. Dalam pembagian keuntungan tidak dijelaskan dengan pasti presentase yang didapat antar pihaknya.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada semua pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama di Kedung Coffee Shop Kudus.

1. Pihak pemilik modal (*shahibul mal*)
Selaku pemilik modal (*shahibul mal*) Kedung Coffee Shop Kudus, hendaknya merumuskan kembali akad perjanjian kerjasama secara detail, komprehensif dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

REPOSITORI IAIN KUDUS

berlaku. Apabila dalam perjanjian tersebut dirumuskan kembali dan ditetapkan dalam bentuk tulisan atau nota kesepemahaman agar menghindari kesalahpahaman dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib). Dalam perjanjian juga hendaknya presentase bagi hasil yang didapatkan antar pihak lebih diperjelas agar tidak ada rasa ketidakadilan antar pihak.

2. Pengelola usaha (mudharib)

Selaku pengelola usaha (*mudharib*) apabila merasa bahwa adanya ketidakadilan sebaiknya segera dimusyawarahkan dengan pihakpihak yang terlibat agar permasalahan tidak menjadi lebar yang akan memperburuk keadaan dan berimbas ke usaha bisnis yang dijalankan

3. Penulis

Hendaknya dapat melakukan lebih lanjut yang dilakukan secara langsung dilapangan terkait objek dan juga dari presfektif yang berbeda, mendapatkan lebih luas tentang teori-teori yang dibahas dan lebih memperhatikan tentang masalah akad perjanjian kerjasama sehingga dapat terhindar dari kesalahn tinjauan Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri.

